

Volume 11 No : 1 April 2018

ISSN : 2087-0957

SOSIALITA

Jurnal Ilmu Administrasi



JIA	Vol : 11	No : 1	Hal 1 - 69	Bandar Lampung, April 2018	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	------------	----------------------------	-------------------

DITERBITKAN OLEH :
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

Volume 11 No: 1 April 2018

ISSN : 2087-0957

SOSIALITA

Jurnal Ilmu Administrasi

JIA	Vol : 11	No : 1	Hlm 1- 69	Bandar Lampung, April 2018	ISSN : 2-087-0957
------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------

**DITERBITKAN OLEH :
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

SOSIALITA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI

Jurnal **SOSIALITA** diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Bandar Lampung.

Susunan Personalia

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Bandar Lampung

Dewan penyunting

Ketua Penyunting : Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Wakil Ketua Penyunting : Dr. Moh. Oktaviannur,SE., M.M

Anggota : Drs. Soewito,M.M

Penyunting Ahli : Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si (Universitas Bandar Lampung)
Dr. Supriyanto,M.Si (Universitas Bandar Lampung)
Dr. Suropto,S.Sos., M.AB (Universitas Lampung)

Administrasi dan Distribusi : Maslelah

Alamat Redaksi:

Gedung Rektorat Lantai 6. FISIP Universitas Bandar Lampung
Jalan ZA. Pagar Alam No: 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Telp : 0721 771331

DAFTAR ISI

No	Judul	Hal
1	Media Literacy Education For High School Students Its Necessity And Challenge Oleh : Trufi Murdiani	1
2	Potensi Kereta Api Sebagai Moda Angkutan Barang Ditinjau Dari Sisi Biaya (Studi Kasus: Tj. Enim dan Pelabuhan Panjang) Oleh : Suzi Heti Kurnia	7
3	Strategi Camel Dalam Upaya Memaksimalkan Pendapatan Investasi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2013-2016 Oleh : Soewito	19
4	Analisis Informasi Keuangan Untuk Memprediksi Laba di Masa Mendatang Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2016 Oleh: Suhartina, Soewito	25
5	Otonomi Daerah Dalam Perspektif Orientasi Kebijakan Oleh Pemerintah Daerah Oleh : Rusdan	32
6	Pelabuhan Panjang Sebagai <i>Main Port</i> Dikawasan Sumatera Bagian Selatan Oleh : Devi Arnita	41
7	Pengaruh Karakteristik Merek, Karakteristik Perusahaan Dan Karakteristik Merek Pelanggan Terhadap Loyalitas Merek Kosmetik Lipstik Wardah Pada Mahasiswi Universitas Bandar Lampung Oleh : Agus Purnomo, Evi Herleni Oktaria	53
8	Pengaruh Persepsi, Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Suasana Cafe Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Konsumen Kedai Susu Sapi Murni Di Bandar Lampung Oleh : Dora Rinova, Fenny Meilani	61

JIA	Vol : 11	No : 1	Hlm 1- 69	Bandar Lampung, April 2018	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	----------------------------	-------------------

BIODATA PENULIS

1. Trufi Murdiani, Politeknik Gajah Sakti
2. Suzi Heti Kurnia, Dosen Teknik Perkapalan Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Mutiara Jaya
3. Soewito, Dosen Ilmu Administrasi Bisnis Fisip Universitas Bandar Lampung.
4. Suhartina, Jurusan Ilmu Adminisrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pilitik Universitas Tulang Bawang Lampung, Soewito, Dosen Ilmu Administrasi Bisnis Fisip Universitas Bandar Lampung.
5. Rusdan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa Bandar Lampung
6. Devi Arnita, Dosen Teknik Perkapalan Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Mutiara Jaya, Lampung
7. Agus Purnomo, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung, Evi Herleni Oktaria Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung
8. Dora Rinova Jurusan Ilmu Adm. Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung, Fenny Meilani Universitas bandar lamung

JIA	Vol : 11	No : 1	Hlm 1- 69	Bandar Lampung, April 2018	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	----------------------------	-------------------

KETENTUAN PENULISAN

1. Artikel yang ditulis dapat berupa hasil penelitian atau ide gagasan dibidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi bisnis.
 2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris maksimal 20 halaman quarto, spasi 1,5, huruf new roman dilengkapi abstrak dan kata kunci.
 3. Nama penulis ditulis di bawah judul.
 4. Artikel hasil penelitian sbb:
 - a. Judul
 - b. Nama penulis
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
 - d. Kata Kunci
 - e. Pendahuluan
 - f. Metode Penelitian
 - g. Pembahasan
 - h. Kesimpulan saran
 - i. Daftar Pustaka
 5. Artikel (ide / gagasan)
 - a. Judul
 - b. Nama penulis
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
 - d. Kata Kunci
 - e. Pendahuluan
 - f. Sub Judul
 - g. Penutup
 - h. Daftar Rujukan
 - i. Lampiran
5. Artikel dikirim ke redaksi paling lambat dua bulan sebelum penerbitan

JIA	Vol : 11	No : 1	Hlm 1- 69	Bandar Lampung, April 2018	ISSN : 2-087-0957
-----	----------	--------	-----------	----------------------------	-------------------

OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF ORIENTASI KEBIJAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Oleh
RUSDAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SATU NJUSA BANDAR LAMPUNG
rusdan@gmail.com

Abstrak

Persoalan Otonomi Daerah, sejak bergulirnya awal reformasi hingga saat ini masih menjadi perbincangan yang aktual, Hal ini tidak terlepas dari kondisi faktual yang semakin menguat pada saat ini, dimana sebagai kebijakan pemerintah yang utamanya untuk mewujudkan cita-cita nasional, cenderung mengalami pembiasan dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan Otonomi Daerah lebih bersentuhan dengan kepentingan kekuasaan, yang berorientasi untuk kepentingan sempit, yakni kepentingan pemegang otoritas daerah, karena melihat Otonomi Daerah sebagai ‘tujuan’. Akibat bias tafsir tersebut, fungsi utama dan tujuan Otonomi Daerah belum menunjukkan kearah yang semestinya yakni kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan yang merata.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Kebijakan.

I. PENDAHULUAN

Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018, muncul jargon-jargon yang dipublikasikan dalam berbagai media. Yang menarik dari proses pilkada tersebut, jargon orientasi kerakyatan, seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pelayanan untuk rakyat, sebagai perwujudan kemandirian daerah. Sejak awal reformasi sampai engan saat ini yang telah berjalan dua dekade, tema tersebut selalu menjadi aktual pada saat proses pilkada. Bila disimak secara mendalam jargon yang dikemukakan

tersebut memiliki keterkaitan dengan implementasi otonomi daerah.

Masalah pelaksanaan otonomi daerah menjadi fokus menarik, bahkan pada awalnya dianggap sebagai jalan untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan. Otonomi daerah sebagai jalan ideal bagi masyarakat daerah menuju kehidupan lebih baik. Artinya tumpusn penting dari otonomi daerah terletak dari pihak yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada era reformasi UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok pemerintahan daerah diubah dengan UU nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, karena Undang-Undang sebelumnya dianggap tidak dapat lagi

memenuhi kebutuhan percepatan pembangunan daerah. Setelah itu, terjadi beberapa kali perubahan melalui amandemen, sampai dengan dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diamandemen sehingga melahirkan UU Nomor 9 tahun 2015.

Namun, seiring jalannya otonomi menjadi problem dalam, bahkan ada anggapan tersebut menjadi pangkal masalah bukan menjadi jalan keluar bagi bangsa Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah hingga saat ini menyebabkan situasi penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif. Bila melihat latar belakang kelahirannya, sebagai jawaban atas kenyataan yang dihadapi masyarakat bahwa dianggap tidak memberikan kemaslahatan masyarakat di daerah selama Orde Baru. Bahkan yang terjadi eksploitasi pemerintah pusat terhadap Daerah. Melalui undang-Undang yang baru semangat yang terkandung menunjukkan keberpihakan kepada pemerintah dan masyarakat daerah, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Sehingga UU ini dianggap berpihak kepada kepentingan daerah yang selama ini terpinggirkan. Dengan asumsi daerah memiliki ruang peran yang sangat luas, lebih memahami masalahnya sendiri dan pasti akan lebih berorientasi secara keseluruhan untuk kepentingan daerah. Walaupun terjadi perdebatan tentang penguatan “otonomi daerah, seperti dikemukakan oleh Hidayat (2001 : 31-32) :

“ how ever, a controversial of opinion and argument amongst

Indonesia’s scholars has also emerged soon after the law No. 22 was ratified by the parliament. On one hand, some scholars seem to have strongly argued that this new created law would bring with a better future for Indonesia’s local governments....., local government will assume more power and autonomy in both making and implementing their own decisions. On the other side, how ever, some scholars seem to have been more critical in responding the introduction of the law No. 22 of 1999. For these scholars, the creation of the law No. 22 is more like a kind of political rhetoric which was created by the Post New Order government with a view to cool-down the wave of regional movements following the step-down of teh Soeharto’s New Order government”.

Dari pernyataan Hidayat tersebut, menunjukkan bahwa adanya transformasi penyelenggaraan otonomi daerah menuai perdebatan di ruang publik, ada yang menyambut secara positif, karena menganggap dapat memperkuat posisi daerah dalam menjalankan kebijakan pada masa yang akan datang. Namun, sebaliknya ada yang menganggap bahwa otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah hanya bersifat politis untuk mengurangi ketegangan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Terlepas dari perdebatan yang muncul, ada point penting dengan keluasan otonomi daerah, yakni adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ingin dikembangkan adalah peran dengan harapan hubungan pusat daerah menjadi seimbang. Kenyataan bahwa selama rejim Orde Baru, pemerintah

pusat sangat semena-mena terhadap pemerintah daerah. Melalui perubahan UU diharapkan dapat membawa membawa perubahan kearah kebaikan bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya. , dengan ruang gerak yang diberikan melalui UU begitu luas menjadikan pemerintah daerah lebih leluasa melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan versi dan misi yang dikembangkan daerah.

II. POKOK MASALAH

Yang menarik untuk dipahami dari kebijakan otonomi daerah sejak awal reformasi, yang telah berlangsung sampai saat ini , tentang bagaimana penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah tentang otonomi daerah oleh pemerintah daerah ?

III. KONSEPSI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH

Menurut Hoogerwerf (Budiardjo : 2008 : 21) Objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan umum (*public policy*) disini menurut Hoogerwerf ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middel van machtsuitoefening*). Pengertian yang dikemukakan tersebut berarti sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengembanganhidup masyarakat. Pendapat yang dikemukakan di atas

sesuai dengan pendapat Ramlan Surbakti (1999 : 12),keputusan merupakan pilihan terbaik dari berbagai alternatif dan alternatif tersebut dapat berupa program-program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, dapat pula berupa elite-elite yang akan menyelenggarakan program-program . Berbagai programperilaku untuk mencapai tujuanmasyarakat negara disebut sebagai kebijaksanaan umum.

Sehubungan dengan pendapat di atas, salah satu kebijaksanaan pemerintah adalah tentang penyelenggaraan pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Menurut Koswara (2002 : 73) bahwa motivasi dan urgensi pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. *Pertama*, upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*,upaya melancarkan pelaksanaa pembangunan. *Ketiga*, meningkatkan peranan serta masyarakat dalam proses demokrasi pemerintahan di lapisan bawah. Berdasarkan pernyataan tersebut, diadakannya otonomi daerah merupakan upaya untuk menggerakkan semua komponen, baik yang ada di suprastruktur maupun infrastruktur untuk bergerak kearah perbaikan kehidupan dalam semua dimensi. Di dalamnya terkandung, makna penting pemberian otonomi, bahwa pemerintah sebagai roda penggerak utama diberi tugas dan kewenangan berdasarkan ukuran-ukuran yang berorientasi kepentingan daerah, dengan melibatkan semua komponen yang ada dilingkungan setempat., yang pada akhirnya bermuara

untuk kepentingan nasional. Konsekuensi dengan diberikannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah mempunyai sistem kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Pemberian otonomi daerah ini didasarkan pada beberapa alasan tertentu (Syaukani (Et.al) 2004 : XVII) :

1. dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat daerah
3. dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional.
4. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah
5. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan.
6. Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan.
7. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.
8. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pemberian otonomi tersebut berarti ingin ada percepatan pembangunan pemerintahan dan masyarakat daerah dan adanya kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan diri secara

mandiri, serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Secara akumulatif dinyatakan oleh Hidayat (2001 : 18) *This means, the awarding of local autonomy possesses the ability to govern its own household (ini Indonesian terms is is called Rumah Tangga Daerahnya sendiri), and has to be reponsible for the achievement of national goals.* Dengan demikian, otonomi merupakan upaya untuk memposisikan daerah sebagai faktor penting dalam mewujudkan tujuan nasional, dengan diberi tanggungjawab dengan menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat.

IV. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pemerintah pusat membuat kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan diamandemen menjadi UU nomor 9 tahun 2015 untuk mempercepat perkembangan kondisi masyarakat daerah menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut. Di pundak pemerintah daerah, harapan masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Ada beberapa asumsi dasar yang dikemukakan tentang pentingnya kebijakan otonomi daerah. Alasannya menurut Bonne Rust (dalam Kertapraja : 2002 : 292)., warga masyarakat akan lebih aman dan tentram dengan badan pemerintah daerah yang lebih dekat dengan rakyat, baik secara

fisik maupun psikologis. Dalam pada itu memberikan keleluasaan kepada otonomi kepada daerah, diakuinya pula tidak akan *menurunkan derajat kewibawaan pemerintah nasional*, malah akan menimbulkan respek daerah kepada pemerintah pusat (Bryant Smith). Karena itu, ungkapan tentang otonomi daerah yang sering dilontarkan.... *as much authonomy as possible, as central power as necessary* (W Buckelman), (dalam Kertapraja : 2002 : 292). Maksudnya otonomi daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan idealisme negara, tanpa ada persinggungan bahkan peertentangan antara pemerintah pusat dan daerah, bahkan menurut Buckelman apabila otonomi daerah dapat terlaksana secara efektif secara langsung memperkuat keberadaan pemerintah pusat.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah menerapkan peraturan tersebut sangat penting. Peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi daerah, yang bermakna potensi daerah potensi daerah secara terus menerus dikembangkan dan diperbaharui, agar proses yang ingin dicapai menjadi maksimal. Sesuai dengan fungsi yang ingin diwujudkan melalui otonomi daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Retnandari (Pramusinto dan Purwanto (Ed) : 2009 : 398-399) ada dua fungsi penting kebijakan otonomi daerah menurut :

1. Fungsi alokasi, pemerintah daerah adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat

sehingga merekalah yang paling mengetahui barang (jasa) apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sejalan dengan itu pemerintah daerah pula yang mengetahui dengan lebih baik segala sumber daya yang ada di daerahnya.....

2. Fungsi distribusi merupakan fungsi pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar masyarakat sejahtera.

Berpijak dari pendapat tersebut, bahwa fungsi otonomi daerah , bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat dalam berbagai dimensi. Artinya perwujudan otonomi daerah, berupaya menggali segala sumberdaya daerah potensial menjadi sumberdaya faktual, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban mendistribusikan secara adil dan proporsional kepada semua elemen yang ada didaerah.

2. BIAS ORIENTASI

Ternyata selama ini ada kecenderungan terbalik antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang ditemui di daerah, karena yang terjadi adalah masyarakat Indonesia yang ada di daerah masih belum berubah kondisi hidupnya. Di samping itu, para pejabat pemerintah daerah sering berkonflik, yang mengakibatkan aparatur di bawahnya tidak dapat bekerja secara maksimal. Hal ini terlihat seringnya terjadi mutasi pejabat daerah tanpa memperhatikan kemampuan masing-

masing, sehingga setiap ganti pemimpin diikuti mutasi jabatan.

Kondisi ini mengakibatkan muncul keraguan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Harapan bahwa otonomi sebagai jalan untuk mempercepat perbaikan kehidupan masyarakat justru dianggap memperburuk kondisi daerah. Hal ini tampak selama pelaksanaan otonomi yang terjadi adalah penggunaan kekuasaan sesuka hati dari pejabat sebagai akibat konflik antara elite pemegang kekuasaan di pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nugroho (2003 : 210) akhirnya otonomi daerah tidaklah sederhana yang kita bayangkan. Selain itu, otonomi bukanlah tujuan, melainkan sebuah strategi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat. Dan itulah salah satu puncak masalah kita selama ini yaitu *melihat otonomi daerah sebagai tujuan*. Sosialisasi yang paling krusial saat ini adalah memberikan permasalahan “*otonomi is a mean to reach our common goal*”. Dari pendapat yang dikemukakan Nugroho tersebut, bahwa ada tafsir keliru dari pemerintah daerah, khususnya pemimpin puncak daerah, dalam memposisikan jabatan dalam implementasi otonomi daerah. Akibatnya, otonomi daerah menjadi objek tujuan berpemerintah, padahal otonomi daerah merupakan “jembatan penghubung” dari kondisi yang belum atau kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera bagi semua warga yang ada di daerah tersebut.

Kondisi ini pada saat ini semakin menggejala keseluruhan wilayah

Indonesia. Menguatnya semangat yang berlebihan tersebut berimplikasi terhadap efektifitas pencapaian otonomi daerah. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut antara lain , baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota masih belum menyadari tujuan otonomi daerah. Para pejabat daerah masih menafsirkan otonomi daerah keleluasaan bertindak tanpa batas, sehingga bebas berbuat tanpa perlu terikat pada pemerintah pusat. Kewenangan yang besar mengakibatkan konflik,tanpa diikuti dengan kesadaran dan kesiapan lembaga penyelenggara maupun semangat penyelenggara mengakibatkan masyarakat hanya menjadi korban kebijakan pemerintah . padahal dalam amar pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah bagian (c) (2015 : 40) bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hal ini, punya kaitan dengan adanya bias tafsir yang subjektif dalam memaknai otonomi daerah. Masalah otonomi daerah yang mengedepan selama otonomi dilaksanakan adalah masalah kekuasaan, sehingga kepala daerah sering dijuluki sebagai “raja kecil”. Kondisi tersebut memiliki

implikasi orientasi kebijakan yang cenderung menafikkan faktor-faktor diluar kepentingan daerah. Hal ini dapat dilihat hubungan pemerintahan secara vertikal maupun horizontal. Secara *vertikal*, adanya Pemerintah Daerah memperlihatkan gejala tidak “taat” pada pemerintah ‘atasan’ dalam menjalankan proses pemerintahan. Pemerintah Kabupaten/Kota abai terhadap pemerintah Provinsi atau sebaliknya Pemerintah Provinsi yang tidak “peduli” dengan permasalahan yang ada di pemerintah Kabupaten/ Kota. Sehingga sangat sering terdengar kalimat “ itu urusan pemerintah Kabupaten/Kota bukan urusan Pemerinah Provinsi dan sebaliknya. Begitu juga antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, yang paling faktual, ribuan Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Secara tegas Kertapradja menyatakan (2002 : 306) “namun, bagi Indonesia, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan yang sesuai pula dengan UUD 1945, bahwa sistem pemerintahannya terdiri dari “satuan pemerintahan nasional” (“*pemerintah pusat*”) dan “satuan pemerintahan sub-nasional” dan “*satuan pemerintahan sub-sub nasional*” (“*pemerintahan daerah*”). Satuan pemerintahan sub-nasional bukan merupakan “negara” (“*state*”) atau *Negara Bagian*.

Secara *horizontal*, hubungan antar pemerintah kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang sama menunjukkan kecenderungan saling “menjauhi”, karena yang nampak hubungan

“persaingan” daripada hubungan kemitraan sehingga saling menafikkan. Padahal, idealnya yang diperkuat adalah hubungan *co-peripheral* yang saling mendukung, yang sesuai dengan amar pertimbangan perundangan.

Dikaitkan dengan kondisi pemerintah daerah yang ada saat ini, dalam menjalankan tugasnya dalam menjalankan kebijaksanaan otonomi daerah belum menunjukkan tanggung jawab yang penuh kepada masyarakat, sehingga perwujudan perbaikan kehidupan masyarakat yang diharapkan belum maksimal. Yang terpenting dalam hal ini adalah merubah pola pikir penyelenggara pemerintah daerah tentang kebijaksanaan otonom daerah. Otonomi daerah harus dilihat sebagai kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk kepentingan masyarakat daerah bukan untuk memenuhi kepentingan penyelenggara pemerintah daerah. Sebagaimana dikemukakan bahwa ada beberapa kekeliruan dalam menfsirkan dan mengimplementasi otonomi daerah (Ubaedillah dan Rozak (Ed) : 2008: 160-161) sebagai berikut :

Pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Sudah sangat lama berkembang dalam masyarakat suatu pemahaman yang keliru tentang otonomi daerah, yaitu untuk berotonomi daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dalam bidang keuangan.....*Kedua*, Daerah belum siap dan belum mampu. Munculnya pandangan ini merupakan pandangan yang keliru.....*Ketiga*, dengan otonomi daerah maka pusat akan melepas

tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Pemerintah pusat tetap harus tugas dan bertanggung jawab untuk memberi dukungan dan bantuan kepada daerah, baik berupa bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan kepada personel yang ada di daerah, ataupun berupa dukungan keuangan.....*Keempat*, dengan otonomi daerah maka daerah dapat melakukan apa saja . Hakikat otonomi memberikan kewenangan keadaan pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan RI dengan berlandaskan norma kepatutan dan kewajaran dalam sebuah tata kehidupan bernegara.....*Kelima*, otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah

Pernyataan tersebut, semakin memperjelas bahwa harus ada perubahan cara pandang menempatkan posisi otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Harus diminimalkan cara pandang yang pemerintah pusat menganggap pemerintah daerah belum siap untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan selalu mengaitkan dengan kemampuan finansial, bahkan ada kecenderungan membiarkan setiap daerah berjalan sendiri-sendiri. Disisi lain, otonomi daerah dipandang secara keliru juga oleh pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, yang menganggap otonomi daerah merupakan melekat dalam kewenangan yang dimiliki, seolah-olah menjadi “owner” otonomi daerah. akibatnya muncul kecenderungan mengabaikan dalam

memaknai otonomi daerah. Ada anggapan bahwa bahwa otonomi adalah “tujuan”, sehingga menempatkan otonomi sebagai yang menjadi target, akibat lanjutannya terjadi kecenderungan penyalahgunaan gunaan wewenang (*abuse of authority*) . Padahal otonomi daerah hanyalah sarana untuk kesejahteraan masyarakat Sehingga dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah yang sesungguhnya. Sehingga fungsi alokatif dan distributif dari otonomi daerah dapat diwujudkan secara baik dan benar, serta berkesesuaian dengan tujuan akhirnya untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan yang merata baik dalam tataran masyarakat setempat, antar daerah maupun antar wilayah.

V. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diberikan beberapa kesimpulan tentang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, yakni otonomi daerah :

1. Bahwa selama pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah, sejak awal reformasi sampai dengan saat ini secara umum belum dijalankan sebagaimana mestinya, yakni kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan yang merata.
2. Pemerintah Daerah masih belum maksimal dalam menjalankan fungsi alokatif dan distributif, baik hubungan yang bersifat *vertikal* , yakni pemerintah “atasan” maupun secara

- horizontal*, yakni antar daerah maupun antar wilayah.
3. yang menjadi pemicunya adalah cara mempersepsikan otonomi daerah sebagai tujuan, sehingga yang menonjol adalah bias pemaknaan, seolah-olah pemerintah daerah sebagai pemilik Otonomi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam 2008, *Dasar dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Kertapradja, E. Koswara, 2002, *Otonomi Daerah Untuk demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Candi Cipta Paramuda, jakarta,.

Nugroho D, Riant, 2003, *Reinventing Pembangunan Menata Ulang Paradigma Pembangunan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Pramusinto; Agus dan Erwan Agus P. (Ed), 2009, *reformasi Birokrasi, Kepemimpinan Dan pelayanan Publik*, Kerjasama Gava media JIAN-UGM MAP-UGM , Yogyakarta

Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Syaukani, (Et.al) 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Puskap, Jakarta.

Ubaedillah. A, dan Abdul Rozak (Ed), 2008, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, jakarta

Bacaan lainnya :

Amandemen Undang-Undang PEMDA UU RI No. 9 Tahun 2015, 2015, Sinar Grafika, Jakarta

Hidayat Syarif, Decentralisation In Indonesia, Paper presented in the First Meeting Of The Research Team For The Project on Decentralisation, local Governance, and Civil Society, Woodrow Wilso Centre, Washington D.C Pebruary 20-21, 2001

